

Sebagian Aset Kukar Bakal Dikelola OIKN



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,25/04/2024

TENGGARONG, TRIBUN – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah melakukan pengelolaan pada sejumlah area di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang masuk dalam batas kawasan IKN.

Pengelolaan yang dilakukan otoritas IKN ini meliputi beberapa aspek, seperti penataan lahan, pengaturan aset fisik, hingga permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Pembahasan mengenai kewenangan pengelolaan aset serta pembangunan tersebut, dikoordinasikan Otorita IKN dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kukar Salehuddin menyebutkan sedikitnya terdapat enam kecamatan di wilayah Kukar yang terintegrasi dalam batas kawasan IKN. Sampai dengan saat ini, tanggung jawab keenam wilayah tersebut masih berada di bawah Pemerintah Daerah Kukar. “Akan tetapi nantinya tanggung jawab tersebut akan berpindah setelah diaktifkannya Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Otorita IKN,” ujarnya, Rabu (24/4).

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menambahkan bahwa nantinya beberapa wilayah akan dikelola oleh Otorita IKN.

“Didasari dari pembagian wilayah maka seluruh aset yang ada di dalam wilayah itu (Delineasi Kawasan IKN) baik yang dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kukar, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), nantinya menjadi milik Otorita IKN untuk dikelola lebih lanjut.” lanjut Alimuddin.

Alimuddin menjelaskan bahwa proses penyerahan aset akan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kukar sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap pembangunan IKN seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang 3/2022 mengenai IKN.

Menjelang pengelolaan penuh kawasan IKN, Alimuddin mengatakan terdapat beberapa persiapan yang dilakukan salah satunya seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Ini sangat penting untuk mendukung IKN sebagai Ibu Kota yang futuristis dan adaptif,” terang Alimuddin.

Terkait pengelolaan aset fisik, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara disebut telah mengusulkan agar aset fisik dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama dengan Otorita IKN.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menyampaikan paparan pada pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Grand Sheraton Jakarta.

Pembahasan RDTR itu meliputi Wilayah Perencanaan (WP) Koridor Sangasanga-Muara Jawa. Dalam kesempatan tersebut juga juga dibahas WP Perkotaan Tiru Kabupaten Seram Bagian Barat.

Rakor dihadiri pejabat Tenaga Ahli Utama Penata Ruang ATR/BPN Abdul Kamarzuki, Pj Bupati Seram Bagian Barat, Andi Candra Ansanudin, dan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.

Sunggono menyebutkan WP Jonggon merupakan sentra pertanian yang dilayani oleh Perkotaan Loa Kulu (sebagai PKL) di arah timur, dan Perkotaan Kota Bangun sebagai Pusat Pelayanan Kawasan PPK di arah barat.

Sedangkan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), WP Jonggon dihubungkan oleh Jalan Lokal Primer dengan wilayah terdekatnya, yaitu WP IKN Utara. Jarak dari pusat WP Jonggon ke ibu kota Kabupaten Kukar (Tenggarong) yaitu sekitar 67 km, jarak ke Kota Samarinda sekitar 94 km, sedangkan ke kawasan IKN terdekat yaitu WP IKN Utara. “Tujuan dari penataan WP Jonggon ini untuk mewujudkan WP Jonggon sebagai Mitra IKN Berbasis Agro Industri dan Kawasan Pendidikan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan,” ujarnya, belum lama ini.

Sementara itu untuk WP Koridor Sangasanga – Muara Jawa tambahannya, WP Sangasanga sebagai PPK berfungsi melayani kawasan sekitarnya. Kawasan perkotaan terdekat dengan WP Sangasanga antara lain PPK Anggana dan PPK Loa Janan. Sedangkan dengan kawasan IKN, WP Sangasanga dihubungkan oleh Jalan Kolektor Primer dengan wilayah terdekatnya yaitu WP Muara Jawa.

WP Sangasanga juga langsung terhubung oleh jaringan Jalan Kolektor Primer dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Samarinda. Sunggono mengungkapkan, tujuan penataan WP Sangasanga-Muara Jawa ialah untuk mewujudkan daerah mitra IKN yang handal berbasis pengembangan agroindustri, pariwisata, perdagangan, dan jasa yang tangguh dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sunggono juga menjelaskan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kukar berdasarkan Pasal 5 dalam Perda RTRW Kabupaten Kukar Nomor: 7 Tahun 2023. Yaitu mewujudkan daerah mitra IKN yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah daerah, berbasis kawasan andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa berwawasan lingkungan.

Mengingat Kabupaten Kukar adalah wilayah penyangga mitra IKN, maka dirinya berharap wilayah-wilayah perencanaan lain yang telah memiliki dokumen RDTR juga dapat menjadi prioritas percepatan dari Kementerian ATR/BPN dan ditetapkan menjadi Perkada.

Hal itu tentunya akan mempercepat iklim investasi di Kabupaten Kukar yang berkaitan dengan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan penerbitan persetujuan Berbasis Bangunan Gedung (PBG).

"Sebagai daerah mitra Berdaya IKN Pemkab Kukar, kami Manjutan," mengharapkan adanya program pembangunan yang bersumber dari APBN dan sumber - sumber lainnya yang tertuang dalam indikasi program pada RDTR Mitra IKN di Kawasan Perkotaan Jonggon dan Koriat dengan dor Sangasanga - Muara Jawa," harapnya. **(aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bahas Empat Raperda hingga LKPj Wali Kota, 25/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang, ruang lingkup pengaturan RDTR WP KIPP meliputi:
 - a. tujuan penataan WP KIPP;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;

- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.